

PROGRAM PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

Suyikati

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Email : suyik_law@yahoo.co.id

Abstract

This community service activity aims to provide understanding to the community about the importance of inheritance law in Indonesia, especially for women from PKK RT.037 Tahunan, village, Umbulharjo District, Yogyakarta. As time goes by, more and more inheritance law cases occur in society due to people's lack of understanding about inheritance law in Indonesia. Thus giving rise to inheritance disputes, even these disputes occur between heirs. With this community service, it is hoped that many people will understand and comprehend inheritance law in Indonesia so that inheritance law problems in Indonesia can be minimized. This community service activity is carried out through lecture, discussion and evaluation methods. The conclusion, especially PKK RT women. 037, Tahunan Village, Umbulharjo District increasingly understands and comprehends inheritance law, both islamic inheritance law, customary inheritance law and Civil Code inheritance law and it is hoped that service activities like this can be held on an ongoing basis.

Keywords :inheritance dispute, inheritance law, heirs, islamic inheritance law, legal issues.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting hukum waris di Indonesia khususnya bagi ibu-ibu PKK RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan waktu semakin banyak kasus-kasus hukum waris yang terjadi di masyarakat akibat tidak pahamnya masyarakat tentang hukum waris di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa waris bahkan sengketa tersebut terjadi antar ahli waris. Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat mengerti serta memahami hukum waris di Indonesia sehingga persoalan-persoalan hukum waris di Indonesia dapat diminimalisir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan evaluasi. Kesimpulan, masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT.037 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo semakin mengerti serta memahami tentang hukum waris baik hukum Waris Islam, hukum Waris Adat serta Hukum Waris KUH Perdata dan diharapkan kegiatan pengabdian diselenggarakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : ahli waris, hukum waris, hukum waris Islam, permasalahan hukum, sengketa waris.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena pada hakekatnya setiap manusia pasti akan mengalami hal tersebut tanpa terkecuali. Pengaturan tentang hukum waris merupakan hal yang cukup rumit yang apabila tidak diatur secara rinci maka amatlah mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Pembagian harta warisan agaknya menjadi salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. (Bustomi, 2021)

Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau KUH Perdata, (Tim Hukumonline, 2023) atau disebut dengan hukum Waris KUH Perdata, dimana masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan yang masing-masing berbeda.

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam, sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan

“Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid

adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku.”(Ahmad Azhar Basyir, 2001)

Pengaturan tentang pembagian harta warisan diatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam Qur'an surat Al-Anfal (8).

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris, Sunah Rasul menyebutkan pula hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya dari Hadis Riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan 1/2, kepada cucu perempuan 1/6 dan untuk saudara perempuan sisanya. (Ahmad Azhar Basyir, 2001)

Meskipun Al-Qur'an dan Sunah Rasul telah memberikan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul misalnya tentang waris banci, harta warisan yang tidak hapus kepada siapa sisanya diberikan. Demikian juga

Ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit dalam soal pembagian warisan dalam kasus ahli waris terdiri dari ibu-bapak dan salah seorang dari suami istri sudah mati. Dalam hal ini, Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya (Abdul Ghofur Anshori, 2002).

Sedangkan hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi). (Zainuddin Ali, 2010).

Di dalam hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia, hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan di antaranya: *Pertama*, Sistem keturunan. Sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu dan sistem bilateral yaitu berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. *Kedua*, Sistem Individual, berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Pada umumnya sistem ini

diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak. *Ketiga*, Sistem Kolektif, ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut, contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.

Terakhir, system mayorat, dalam sistem mayorat harta warisan dialihkan sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu, misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua. (Info Umum, 2022).

Hukum waris barat bersumber dari hukum Romawi dan Kontinental Eropa : berakar pada sejarah dan tradisi kehidupan negara-negara barat. Hukum waris barat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evolusi panjang yang ditetapkan pada hukum Romawi dan hukum Eropa

Kontinental. (Deliana Donata, diakses 22 Agustus 2024)

Dalam KUH Perdata Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, khususnya hukum Benda, Hukum waris (*Erfrecht*, KUH Perdata Pasal 830 dan seterusnya) adalah Hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004).

Garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan dapat dibedakan menjadi garis menengah (*line*) adalah garis kekeluargaan langsung satu sama lain misalnya kakak-bapak-anak-cucu dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menanjak dan garis mendatar (*zijlinie*) adalah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya paman bapak-paman-keponakan dan seterusnya.

Ketiga pengaturan hukum waris tersebut di atas apabila tidak dipahami secara menyeluruh maka akan menimbulkan kebingungan di masyarakat dan dapat menimbulkan persoalan waris.

Dalam masyarakat khususnya ibu-ibu PKK RT. 037 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta banyak yang belum

memahami tentang pengaturan hukum waris di Indonesia, baik hukum waris Islam, hukum waris Adat maupun hukum waris KUH Perdata.

Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, baik menurut hukum waris Islam, hukum waris Adat serta hukum waris KUH Perdata
2. Masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang penyelesaian hukumnya ketika terjadi sengketa waris diantara para ahli waris, hukum mana yang akan digunakan, apakah hukum waris Islam, hukum waris Adat atautkah hukum waris KUH Perdata.

2. METODE PENGABDIAN

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris di Indonesia khususnya ibu-ibu PKK di RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta mengakibatkan masyarakat menjadi tidak paham tentang hukum waris di Indonesia sehingga perlu

diselenggarakan program pengabdian masyarakat tentang Hukum Waris. Adapun metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

a. Ceramah

Penyuluh memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris di Indonesia, yang meliputi hukum waris Islam, hukum waris Adat serta Hukum waris KUH Perdata, serta kasus-kasus sengketa waris yang terjadi di Indonesia.

b. Bahan Serahan (*Hand Out*).

Selain mendengarkan ceramah, para peserta diberikan bahan berupa makalah. Hal ini untuk memudahkan penyampaian materi kepada ibu-ibu PKK RT. 037 dan sebagai bahan bacaan para peserta yang hadir saat pengabdian.

c. Tanya jawab

Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dan peserta dapat lebih memahami materi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam rangka upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya tentang hukum waris di Indonesia dalam

pertemuan ibu-ibu PKK RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Program direspon dengan sangat baik oleh peserta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir serta banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

Dalam pelaksanaan pengabdian ini terdapat beberapa hal yang ditanyakan oleh para peserta. Pertanyaan antara lain tentang berapa bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, baik menurut hukum waris Islam, hukum waris Adat serta hukum waris KUH Perdata, apakah sama antara anak laki-laki dengan anak Perempuan. Selain itu jika terjadi sengketa waris sesama ahli waris harus diselesaikan menurut hukum apa? Apakah menurut hukum waris Islam, hukum waris Adat ataukah hukum waris KUH Perdata?

Terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut pemateri menyampaikan, terkait bagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam dalam Qur'an surat An-Nisaa'(4) ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila

tidak ada anak laki-laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan; apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima 1/6 harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. (Ahmad Azhar Basyir, 2001).

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris Adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. (Fakultas Hukum UMSU, 2023)

Dalam hukum Adat khususnya pada masyarakat Jawa terkait pembagian waris dikenal adanya pembagian warisan dengan prinsip sepikul segendong, dan juga dalam hukum waris Adat terkait anak laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Sedangkan dalam KUH Perdata di dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata dinyatakan: Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar

dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996).

Jadi ahli warisnya mewaris kepala demi kepala, pancang demi pancang dan bagiannya adalah satu banding satu.



Gambar 1: Suasana Kegiatan Pengabdian Masyarakat.



Gambar 2: Pengabdian sedang memberikan penjelasan kepada para Peserta.

Selain itu peserta juga menanyakan tentang bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi sengketa waris di antara para ahli waris, hukum mana yang akan digunakan, apakah hukum waris Islam, hukum waris adat ataukah hukum waris KUH Perdata?

Untuk meminimalisir sengketa waris di antara ahli waris maka diutamakan melalui jalan musyawarah antara ahli waris terlebih dahulu, tetapi jika tidak dapat dilakukan melalui musyawarah maka harus diselesaikan melalui Pengadilan.



Gambar 3:Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

4. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Permasalahan Hukum Waris di Indonesia berjalan dengan lancar. Hal tersebut nampak dari banyaknya peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dan banyak pertanyaan yang diajukan. Usai kegiatan pengabdian masyarakat ini peserta yakni ibu-ibu PKK RT. 037, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta mulai memahami tentang hukum waris di Indonesia sehingga diharapkan dapat meminimalisir sengketa waris yang ada di masyarakat. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat paham tentang hukum waris khususnya dan hukum di Indonesia pada umumnya. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mencegah persoalan-persoalan hukum di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2002, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonisia, Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Info Umum, 2022, Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>

Fakultas Hukum UMSU, 2023, Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>

Tim Hukumonline, 2023, Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

Bustomi, 2021, 3 Sistem Hukum waris yang berlaku di Indonesia, <https://stih-painan.ac.id/2021/08/09/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>

Deliana Donata, Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>, diakses 22 Agustus 2024